



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI 80351  
TELEP ( 0361 ) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267  
Website : www.badungkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 164 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Ni Made Yuliani, S.AG.M.Pd./Penyelenggara TK Kumara Sari IV Sulangai Nomor 421.12/03/YKSS/TP.PKK/DS/IX/2020, tanggal 1 September 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Petang Nomor 893.5/191/Disdikpora, tanggal 27 Agustus 2020 beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 51/PAUD-PNF/IX/2020, hari Senin, tanggal 7 September 2020 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama PAUD	: <b>TK KUMARA SARI IV SULANGAI</b>
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak ( TK )
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Banjar Sandakan Kangin, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: Yayasan Kumara Sari Sulangai

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 8 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
4. Camat Petang.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351  
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 164 TAHUN 2020**

**Diberikan Kepada :**

Nama Lembaga :

**TK KUMARA SARI IV SULANGAI**

Alamat :

Banjar Sandakan Kangin, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung

Rumpun Pendidikan :

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Jenis Pendidikan :


Taman Kanak-Kanak ( TK )

Penyelenggara :

Yayasan Kumara Sari Sulangai

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 164 Tahun 2020, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 8 September 2020, dengan catatan bahwa lain ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 8 September 2020  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Badung

  
**Drs. I Ketut Widia Astika, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601011 198603 1 021



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL SULANGAI  
NOMOR 286 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENETAPAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK  
KUMARA SARI IV SULANGAI,  
BANJAR SANDAKAN KANGIN, DESA SULANGAI, KECAMATAN  
PETANG, KABUPATEN BADUNG  
PERBEKEL SULANGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing maka perlu didirikan Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Banjar Sandakan Kangin;

b. bahwa dengan melihat laju pertumbuhan penduduk dan letak geografis desa, maka pengembangan Taman Kanak-Kanak Kumara Sari IV Sulangai di Sandakan/Sandakan Kangin diperlukan untuk mengakomodir kondisi tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Sulangai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor 138 Tahun 2011 tanggal 25 Pebruari 2011;
16. Peraturan Desa Sulangai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sulangai Tahun 2016.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL SULANGAI NOMOR 286 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK KUMARA SARI IV SULANGAI, BANJAR SANDAKAN KANGIN, DESA SULANGAI, KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG**

**Kesatu : Menetapkan berdirinya Taman Kanak-Kanak Kumara Sari IV Sulangai di Banjar Sandakan Kangin, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.**

**Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Sulangai  
 Pada tanggal : 9 Desember 2016  
 Perbekel Desa Sulangai

  
 I NYOMAN WIDIADA